



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, yang terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Tim Kerja;
 1. Tim Manajemen Perubahan;
 2. Tim Penguatan Tata Laksana;
 3. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 4. Tim Penguatan Pengawasan;
 5. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 6. Tim Penguatan Kualitas
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.
- KEEMPAT : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. Pengarah:

1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
3. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan
5. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar secara berkala dan berkelanjutan.

b. Tim Kerja, bertugas:

1. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- a) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;

- c) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - d) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - e) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas;
- a) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
3. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:
- a) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia;
 - b) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - c) Menetapkan kinerja individu;
 - d) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - e) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai.
4. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- a) Melakukan public campaign;
 - b) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - c) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
5. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- a) Meningkatkan kinerja;
 - b) Meningkatkan akuntabilitas;
 - c) Menyusun Rencana Strategi;
 - d) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan

- e) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- 6. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 - a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - b) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - 1) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
 - 2) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - 3) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - 4) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegritas;
 - 5) Membuat inovasi pelayanan;
 - 6) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 7) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 8) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 5 November 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,
ttd.
DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



HENRIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH
DATAR NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH
DATAR

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. PENGARAH			
1.	Dicky Andrika	Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar	Pengarah merangkap Ketua
2.	Ikhwan Arif	Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar	Pengarah merangkap Anggota
3.	Gusriyono	Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar	Pengarah merangkap Anggota
4.	Tomas Hendriko	Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar	Pengarah merangkap Anggota
5.	Nini Karlina	Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar	Pengarah merangkap Anggota
B. TIM KERJA			
1.	Benny Rinaldo	Sekretaris KPU Kabupaten Tanah Datar	Ketua
a. Tim Manajemen Perubahan			
1.	Fima Wati	Kasubbag Rendatin	Koordinator merangkap Anggota
2.	Wendi Sucipto	Pelaksana	Asesor
3.	Randi Wirantika	Pelaksana	Asesor
b. Tim Penguatan Tata Laksana			
1.	Dodo Misyondri	Plt.Kasubbag KUL	Koordinator merangkap Anggota
2.	M.Ridwan	Fungsional Ahli Muda	Asesor
3.	Rahma Betri Yusril	Pelaksana	Anggota
4.	Utrilus	Pelaksana	Anggota
c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			

1.	Zoza Ariana	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Doni Hendra	Pelaksana	Asesor
3.	Ilham Fadlan	Pelaksana	Anggota
4.	Fadhel Ghalib Wahyudi	Fungsional Ahli Pertama	Anggota
d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1.	Fima Wati	Kasubbag Rendatin	Koordinator merangkap Anggota
2.	Della Zurfian	Pelaksana	Anggota
3.	Sarah Monica Reno Putri	Pelaksana	Anggota
4.	Feri Fadli	Fungsional Ahli Pertama	Anggota
e. Tim Penguatan Pengawasan			
1.	Hendra	Kasubbag Teknis Dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fitria	Pelaksana	Anggota
3.	Herriyansyah Putra	Pelaksana	Anggota
4.	Mia Prawita Ashari	Fungsional Ahli Pertama	Anggota
f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Zoza Ariana	Pelaksana	Koordinator merangkap Anggota
2.	Eko Dapela	Fungsional Ahli Pertama	Anggota
3.	Lucy Angraini	Fungsional Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

HENDRA



